



BUPATI BONE BOLANGO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu memperimbangkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Penetapan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

PARAF HIERARKHIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
INSPEKTUR	:
KEPALA DPPKAD	:
SEKWAN	:

- Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango
(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011
Nomor 3 Seri E);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PENETAPAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango
3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango
4. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango dan telah mengucapkan Sumpah/Janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Tunjangan Perumahan adalah Tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango.

BAB II

TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango, pembayarannya dilaksanakan setiap bulan dengan formulasi sebagai berikut :

1. Ketua : Rp. 5.000.000,-
2. Wakil Ketua : Rp. 4.500.000,-
3. Anggota : Rp. 4.000.000,-

Pasal 3

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberlakukan ketentuan Pajak Penghasilan (PPH) yang ditanggung oleh Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 4

Pimpinan yang menempati Rumah Jabatan dan Anggota yang menempati Rumah Dinas tidak memperoleh Tunjangan Perumahan.

BAB III

PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penetapan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKHIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
INSPEKTUR	:
KEPALA DPPKAD	:
SEKWAN	:

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 14 Januari 2013

Plt. BUPATI BONE BOLANGO
WAKIL BUPATI,
TTD+CAP
HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 14 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,
TTD+CAP

Drs. SYUKRI J. BOTUTIHE, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
Nip. 19641212 199103 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2013 NOMOR : 2